

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk	Jenis Produk	: Kredit/Pinjaman
Nama Produk	: Fixed Loan (FL)	Deskripsi Produk	: Fixed Loan (Non Revolving) adalah kredit modal kerja, dimana pinjaman hanya dapat dilunasi pada saat jatuh tempo.
Mata Uang	: IDR/Valuta Asing (Valas)		

FITUR UTAMA

<p>Maksimum Kredit : Berdasarkan pendekatan perhitungan kebutuhan modal kerja</p> <p>Plafond Kredit : Berdasarkan pendekatan perhitungan kebutuhan modal kerja</p> <p>Suku Bunga : Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/ Calon Debitur</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">X</td> <td>Floating Rate</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"></td> <td>Fixed Rate</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">X</td> <td>Efektif</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"></td> <td>Anuitas</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"></td> <td>Flat</td> </tr> </table> <p>Metode Bunga</p> <p>Tenor/Jangka Waktu : Maksimum 12 bulan (1 tahun)</p>	X	Floating Rate		Fixed Rate	X	Efektif		Anuitas		Flat	<p>Agunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah/Tanah dan Bangunan 2. Kendaraan 3. Giro, Deposito, Tabungan, Setoran Jaminan 4. Mesin atau Alat Berat 5. Persediaan/Stok Barang 6. Standby LC / Bank Garansi 7. Kapal Laut 8. Piutang Dagang 9. <i>Personal Guarantee</i> 10. <i>Corporate Guarantee</i> 11. Saham dan/atau Obligasi <p>Angsuran/bunga : Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur</p> <p>Total Biaya : Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur</p> <p>Total Pinjaman Yang Diterima : Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur</p> <p>Total yang dibayar *) : Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">*) <i>Total dana yang dibayar hingga lunas, termasuk total angsuran ditambah total biaya.</i></p>
X	Floating Rate										
	Fixed Rate										
X	Efektif										
	Anuitas										
	Flat										

MANFAAT

1. Memenuhi kebutuhan Investasi dan/atau modal kerja yang bersifat produktif yang membantu pengembangan usaha Debitur/Calon Debitur.
2. Penarikan fasilitas kredit lebih fleksibel sesuai kebutuhan perputaran modal kerja Debitur/Calon Debitur.

RISIKO

1. Keterlambatan pembayaran kewajiban, baik pokok maupun bunga, akan dikenakan denda dan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pelunasan dipercepat sebelum fasilitas jatuh tempo akan menimbulkan biaya denda.
3. Apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, agunan dapat di ambil alih oleh Bank.

	4. Suku bunga dapat berubah sewaktu waktu mempertimbangkan tingkat acuan suku bunga Bank Indonesia (BI), pasar, dan kebijakan Bank.
BIAYA	
<p>A. Biaya Pengajuan Pinjaman</p> <p>Biaya Provisi/Komisi : Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur</p> <p>Biaya Administrasi : Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur</p> <p>Biaya Meterai : Rp.10.000,- per dokumen</p> <p>Biaya Taksasi : sesuai dengan Agunan yang diserahkan Debitur/Calon Debitur</p> <p>Biaya Pengikatan Agunan : sesuai dengan penawaran notaris rekanan Bank</p> <p>Biaya Komitmen : 0,5% dari unused portion limit fasilitas pada akhir Availability Period.</p>	<p>B. Biaya Yang Timbul Insidental</p> <p>Biaya Asuransi Bangunan : sesuai dengan tarif asuransi berdasarkan jangka waktu fasilitas kredit, jenis dan nilai Agunan.</p> <p>Denda Keterlambatan : 36% p.a atas tunggakan kewajiban pokok dan/atau bunga sesuai kondisi keterlambatan pembayaran pinjaman</p> <p>Biaya Pelunasan Dipercepat : 2% dari <i>Outstanding</i> bila <i>Take Over</i> Bank lain atau 1% dari <i>Outstanding</i> bila bukan <i>Take Over</i> Bank lain</p>
PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Persyaratan Debitur	
Perorangan	Badan Usaha
<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia; 2. Usia minimal 21 tahun, atau usia 18 tahun namun sudah menikah dan maksimal 72 tahun pada saat kredit lunas; 3. Tidak masuk dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN BI) baik personal (dan pasangannya), maupun sebagai pengurus dari suatu badan usaha/badan hukum; 4. Pengalaman usaha yang sudah berjalan minimal 5 (lima) tahun, yang dikelola sendiri atau sebagai investor/pemegang saham di suatu badan usaha/badan hukum; 5. Memiliki jaminan yang mencukupi, dengan CCR minimal 100% (seratus persen); 6. Jika tujuan untuk membiayai usaha yang baru akan dirintis, maka Bank harus : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengetahui sumber keuangan dari usaha lain yang sudah berjalan dan melakukan perhitungan kemampuan membayar dari usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbentuk CV atau PT; 2. Lama usaha minimal 2 (dua) tahun; 3. Wajib menyampaikan Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; 4. Pemberian kredit kepada perusahaan baru mempertimbangkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur permodalan kuat; b. Prospek usaha bagus; c. <i>Cash flow projection</i> bagus, analisa keuangan dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali fasilitas kreditnya; d. Dokumentasi lengkap termasuk izin usaha dan perizinan lainnya (misalnya sertifikat tanah, IMB, dan lain-lain); e. Analisa keuangan dari sponsor/pemegang saham (atau grup usaha debitur)/penjamin proyek menunjukkan kemampuan untuk meng-cover kewajiban kepada Bank CCB Indonesia. f. Mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit di Kantor Pusat Bank CCB Indonesia.

	yang sudah berjalan untuk meng-cover usaha baru dan ada guarantee (jaminan) dari pemilik/perusahaan yang sudah berjalan.		
	b. Proyeksi keuangan dari usaha baru debitur harus tergambar dan disajikan dalam proposal kredit.		
<i>*Persyaratan Debitur/Calon Debitur dapat berubah disesuaikan dengan persyaratan internal Bank CCB Indonesia, maupun terkait dengan perubahan ketentuan eksternal (jika ada)</i>			
Persyaratan Dokumen			
No	Jenis Dokumen	Perorangan	Badan Usaha
1	Formulir Permohonan Kredit	X	X
2	Fotokopi Identitas (KTP atau Paspor)		
	- Debitur + Pasangan	X	
	- Pengurus		X
	- Pemegang Saham		X
	- Penjamin + Pasangan		X
3	Fotokopi Akta Nikah atau Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat keterangan belum menikah dari Kelurahan	X	X (khusus untuk penjamin jika a.n perorangan)
4	Fotokopi Pengesahan Kehakiman atau dokumen lain yang sejenis untuk badan hukum yang berbeda		X
5	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, Fotokopi Akta Penyesuaian UU PT & Fotokopi Akta Perubahan Terakhir		X
6	Fotokopi NPWP	X	X
7	Fotokopi Ijin Usaha, termasuk ijin-ijin terkait pengelolaan limbah dan AMDAL atau minimal Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) untuk Industri yang memang mensyaratkan yaitu jenis industri yang menimbulkan dampak lingkungan / polusi	X	X
8	Fotokopi TDP / Keterangan domisili	X	X
9	Laporan Keuangan (Audited/In-house/proforma) 3 tahun terakhir	X	X
10	Fotokopi rekening koran/tabungan 6 bulan terakhir	X	X
11	Dokumen Jaminan	X	X
12	Dokumen lainnya (tergantung jenis pengajuan pinjaman), termasuk namun tidak terbatas pada :		
	- RAB – jika tujuan pinjaman untuk pembangunan dan renovasi fixed asset	X	X
	- Surat Penawaran Supplier / penjual – jika tujuan pinjaman untuk pembelian fixed asset (tanah, bangunan, mesin atau kendaraan)	X	X
	- PO atau kontrak periode sebelumnya – jika tujuan pinjaman untuk penambahan modal kerja (optional)	X	X
	- Surat penunjukkan sebagai agen / distributor – jika debitur merupakan agen / distributor produk / perusahaan tertentu	X	X
13	Company Profile	X	X
14	List AR/Piutang per Bulan berjalan (jika ada)	X	X
<i>*Persyaratan dokumen dapat berubah disesuaikan dengan persyaratan internal Bank CCB Indonesia, maupun terkait dengan perubahan ketentuan eksternal (jika ada)</i>			

Anda Dapat Menyampaikan Pertanyaan dan Pengaduan

Pertanyaan Mengenai Produk

Debitur/Calon Debitur dapat menyampaikan pertanyaan mengenai produk ini melalui :

- a. Nomor telepon KC/KCP Cabang Pembuka Fasilitas/ Produk /Layanan yang tersedia di website CCB Indonesia; atau
- b. Email Branch Manager/ Relationship Manager Cabang pembuka Produk dan/atau Layanan.

Penyampaian Pengaduan

Keluhan/ Pengaduan dalam penggunaan Fasilitas/ Produk/ Layanan CCB Indonesia dapat disampaikan melalui :

- a. Email : pengaduankonsumen@idn.ccb.com (dengan menggunakan form pengaduan yang tersedia di website CCB Indonesia)
- b. Nomor telepon KC/KCP yang tersedia di website CCB Indonesia;
- c. Mengisi formulir pengaduan yang tersedia di setiap KC/KCP

SIMULASI

	Jenis Fasilitas	Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman	Total Bunga Sesuai Tenor	Total Yang Dibayar Konsumen
	Fixed Loan	Rp10.000.000.000,-	Rp50.000.000,-	Rp1.000.000.000,-	Rp11.050.000.000,-

INFORMASI TAMBAHAN

1. Berikut penjelasan mengenai beberapa istilah-istilah pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini :
 - Biaya Taksasi adalah biaya yang dibebankan kepada Debitur/ Calon Debitur untuk melakukan penilaian terhadap Agunan yang diserahkan Debitur/ Calon Debitur.
 - Biaya Provisi adalah komisi yang dibebankan kepada Debitur/ Calon Debitur per-pencairan fasilitas kredit sebagai imbalan atas jasa persetujuan dan pencairan fasilitas kredit.
 - Biaya Komitmen adalah biaya yang dibebankan kepada Debitur/ Calon Debitur per penarikan fasilitas kredit yang merupakan komisi Bank atas pemrosesan fasilitas kredit.
2. Simulasi jadwal pembayaran disampaikan melalui lembaran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ringkasan dan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet akan dikenakan kepada Debitur/ Calon Debitur (biaya Notaris, pengadilan, kurator, dan biaya lain terkait penagihan).
4. Debitur/Calon Debitur wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang termasuk pokok pinjaman, bunga pinjaman, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.
5. Perubahan suku bunga kredit akan mengakibatkan perubahan besarnya angsuran kredit per bulan Debitur/Calon Debitur/Calon Debitur.
6. Apabila Debitur/Calon Debitur melakukan pembayaran tagihan melewati tanggal jatuh tempo, maka Debitur/Calon Debitur wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.
7. Debitur/Calon Debitur dapat melunasi pinjaman sebelum masa perjanjian kredit berakhir dan Debitur/Calon Debitur akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur/Calon Debitur/Calon Debitur dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
8. Apabila Debitur/Calon Debitur wanprestasi, Bank berhak mencairkan Agunan setelah menyampaikan pemberitahuan dan peringatan kepada Debitur serta ahli waris pemilik Agunan sesuai prosedur yang berlaku.
9. Pencairan kredit dilakukan pada hari kerja sesuai dengan permohonan Debitur/Calon Debitur.
10. Dalam hal terdapat perubahan terhadap biaya, manfaat, risiko, serta syarat dan ketentuan Produk/Layanan ini, maka Bank akan memberikan informasi perubahan tersebut minimal 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
11. Perihal ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum akad kredit (*Condition of Precedent*), kondisi yang dipenuhi untuk pencairan kredit (*Drawdown Condition*), syarat pencairan (*Disbursement Covenants*), dan covenant lainnya mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Penawaran Kredit (SPK) yang akan disampaikan kepada Debitur/Calon Debitur sebelum akad kredit dilakukan.

Penafian/ Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Debitur/Calon Debitur harus membaca dengan teliti, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini sehingga mengetahui, memahami, serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan, Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Debitur/Calon Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tanggal cetak dokumen
Mei 2026